



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 544/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :- -----

PENGGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Caringin, Rt. 02 Rw. 03, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Babakan Jampang, Rt. 02 Rw. 05, Desa Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 08 Desember 2010 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 544/Pdt.G/2010/PA.Cbd, 08 Desember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2003 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dengan Duplikat Kutipan Akta Niikah nomor : Kk.10.02/23/Pw.01/41/V/09 tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Kampung Babakan Jampang, Rt. 02 Rw. 05, Desa Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupten Sukabumi, kemudian dari sejak bulan Pebruari 2009 Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ERIK ARDINA (Laki- laki), umur 5 tahun;- -----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2008, keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Karena dari sejak September 2008 tersebut, Penggugat merasa dikelabui Tergugat, ternyata Tergugat sudah beristri yang pada awalnya sebelum menikah mengaku duda, setelah itu dalam rumah tangga sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;- -----
 2. Dari sejak September 2008, Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;- -----
 3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;- -----

6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwadi;-

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-

8. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-

9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadi Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli dan foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02/23/Pw.01/41/V/09 tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, di beri tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI** (58 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 10 Desember 2003 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah atau ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik tlaka sebagaimana lazimnya;- -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Babakan Jampang, Rt. 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 05, Desa Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupten Sukabumi, kemudian dari sejak bulan Pebruari 2009 Penggugat tinggal dengan saksi, dan akhirnya sejak saat itu mereka pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak punya anak atau setidak-tidaknya dari tahun 2008 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak atau kurang dalam memberikan nafkah wajib, serta kurang perhatian terhadap keluarga hal itu terjadi dari tahun 2007, juga karena Tergugat diketahui telah berbohong soal status yang awalnya saat nikah mengaku duda tapi ternyata masih beristeri, bahkan pada awal 2009 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat dan istri pertamanya ke polisi karena dituduh menjual mobil milik Tergugat namun tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian, dan pada Februari 2009 Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tua, dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib, saksi tidak mengetahui langsung dan hanya mendapat informasi dari Penggugat dan keluarga yang lain;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI**, (38 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ; - - - - -

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 10 Desember 2003 dan dikaruniai 1 orang anak ; - - - - -

- Bahwa sesaat setelah akad nikah atau ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik tlaka sebagaimana lazimnya ; - - - - -

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Babakan Jampang, Rt. 02 Rw. 05, Desa Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupten Sukabumi, kemudian dari sejak bulan Pebruari 2009 Penggugat tinggal dengan saksi, dan akhirnya sejak saat itu mereka pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ; - - - - -

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak punya anak atau setidak-tidaknya dari tahun 2008 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak atau kurang dalam memberikan nafkah wajib, serta kurang perhatian terhadap keluarga hal itu terjadi dari tahun 2007, juga karena Tergugat diketahui telah berbohong soal status yang awalnya saat nikah mengaku duda tapi ternyata masih beristeri, bahkan pada awal 2009 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat dan istri pertamanya ke polisi karena dituduh menjual mobil milik Tergugat namun tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Februari 2009 Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tua, dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib, saksi mengetahui langsung pertengkaran mereka ditambah informasi dari Penggugat;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- ----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak punya anak atau setidak-tidaknya dari tahun 2008 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak atau kurang dalam memberikan nafkah wajib, serta kurang perhatian terhadap keluarga hal itu terjadi dari tahun 2007, juga karena Tergugat diketahui telah berbohong soal status yang awalnya saat nikah mengaku duda tapi ternyata masih beristeri, bahkan pada awal 2009 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Tergugat dan istri pertamanya ke polisi karena dituduh menjual mobil milik Tergugat namun tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian, dan pada Februari 2009 Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tua karena diperlakukan tidak baik oleh Tergugat serta selalu mendapat teror dari isteri pertama Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri yang meskipun saksi pertama tidak mendengar dan tidak melihat langsung pertengkaran tersebut namun saksi pertama tersebut mengetahui sendiri akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan begitu telah ternyata Tergugat telah melanggar taklik talak terutama poin 2 dan 4 demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P. 1 dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah atau ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik tlaka sebagaimana lazimnya;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak punya anak atau setidak-tidaknya dari tahun 2008 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak atau kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah wajib, serta kurang perhatian terhadap keluarga hal itu terjadi dari tahun 2007, juga karena Tergugat diketahui telah berbohong soal status yang awalnya saat nikah mengaku duda tapi ternyata masih beristeri, bahkan pada awal 2009 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat dan istri pertamanya ke polisi karena dituduh menjual mobil milik Tergugat namun tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian, dan pada Februari 2009 Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tua karena diperlakukan tidak baik oleh Tergugat serta selalu mendapat teror dari isteri pertama Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib;- -----

➤ bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2009 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

➤ bahwa Tergugat telah melasnggar taklik talak poin 2 dan 4;- -----

➤ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan
Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata melanggar
taklik talak maka Penggugat dipersidangan telah
menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadh atas
pelanggaran taklik talak
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan
tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan
Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim
berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125
ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu
khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.
10.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84
Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor
3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009,
Majelis memerintahkan Panitera Perngadilan Agama Cibadak
untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA
Kecamatan Cidahu dan PPN/KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten
sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk
itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka
seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus
dibebankan kepada
Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

3. Menyatakan syarat taklik talak telah
terpenuhi;- -----

4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh
ribu
rupiah);- -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak
untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada
PPN/KUA Kecamatan Cidahu dan PPN/KUA Kecamatan
Cicurug, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini
berkekuatan hukum
tetap;- -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.296.000,- (Dua ratus Sembilan
puluh enam ribu Rupiah).- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 30 Desember 2010 Masehi yang bertepatan dengan
tanggal 24 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. CANDRA
TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.AHMAD SANUSI,
SH.MH dan Drs.M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta ADE
RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD SANUSI SH.MH.

TTD

Drs. M. NUR

SULAEMAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Proses	-----	Rp.
30.000,-		
3. Panggilan	-----	Rp.
225.000,-		
4. Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
5. Materai	-----	Rp.
6.000,-		

J u m l a h Rp. 296.000,-
(Dua ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. H. E B O R .

S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)